



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 267 /KPTS/DIKNAS/2003

TENTANG

PENETAPAN SLTP DAN SMU NEGERI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dibangunnya SLTP dan SMU baru di Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan sebagai SLTP dan SMU Negeri;

b. bahwa penetapan SLTP dan SMU Negeri sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SLTP DAN SMU NEGERI DI KABUPATEN MUSI RAWAS.**

PERTAMA : Menetapkan SLTP dan SMU Negeri di Kabupaten Musi Rawas yang namanya sebagai berikut :



BUPATI MUSI RAWAS

-2-

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. SLTP Negeri Muara Batang Empu | Desa Muara Batang Empu
Kecamatan Karang Jaya |
| 2. SLTP Negeri Remban | Desa Remban.
Kecamatan Rawas Ulu |
| 3. SLTP Negeri Pauh | Desa Pauh
Kecamatan Rawas Ilir |
| 4. SLTP Negeri Semangus | Desa Semangus
Kecamatan Muara Lakitan |
| 5. SLTP Negeri Marga Baru | Desa Marga Baru
Kecamatan Muara Lakitan |
| 6. SMU Negeri Bangun Jaya | Desa Bangun Jaya
Kecamatan BTS Ulu |
| 7. SMU Negeri Muara Lakitan | Kelurahan Muara Lakitan
Kecamatan Muara Lakitan |
| 8. SMU Negeri Bingin Teluk | Kelurahan Bingin Teluk
Kecamatan Rawas Ilir |

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 27 Oktober 2003



BUPATI MUSI RAWAS
WAKIL BUPATI,

Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bpk. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Bpk. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
3. Sdr. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Musi Rawas.
6. Sdr. Kabag Kesra Setda Kabupaten Musi Rawas.
7. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.